



PUTUSAN

Nomor 523/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Nani, S.Pd.I Alias Papa Sapa Bin Lawisi;
2. Tempat lahir : Kasoloang;
3. Umur/Tgl. lahir : 50 Tahun/3 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Binoli, Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Kepala Desa Kasoloang;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2019 Nomor 523/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2019 Nomor 523/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Per :PDM-23/PKY/Epp.2/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias PAPA SAPA Bin LAWISI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Halaman Mesjid Babul Jannah Dusun Binoli Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal korban melaporkan Terdakwa selaku Kepala Desa Kasoloang kepada pihak pemerintah terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Desa (ADD) di Desa Kasoloang Tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 WITA ketika korban bersama teman-temannya yakni MOKAR, MULIADI, SUARTIN dan KASMUDIN berada disekitar halaman Mesjid Babul Jannah yang terletak di Dusun Binoli Desa Kasoloang dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak kepada korban bersama temannya dengan berkata " SINIKO DULU " lalu korban berkata " TUNGGUKO DIPENJARAKO " lalu kemudian Terdakwa merasa kesal dan jengkel sehingga Terdakwa berkata dengan menunjuk kepada korban" TAILASO INI ORANG, PULANGKO DIKAMPUNG MU BUKAN KAMPUNG MU INI " lalu korban berkata "JANGANKI MARAH PAK DESA" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada korban "ASU, BINATANG MEMANG KAU" yang Terdakwa sadari dan ketahui kalau korban adalah seorang manusia normal dan bukan binatang sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa. Akibat perkataan Terdakwa tersebut, korban merasa malu karena dikatakan kotor serta korban merasa kalau dirinya bukan binatang tapi manusia biasa dan saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada korban, di tempat tersebut sedang banyak orang karena tempat tersebut merupakan tempat umum yaitu di halaman Mesjid Babul Jannah Dusun Binoli Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaïra Kabupaten Pasangkayu dan banyak orang yang mendengarnya.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias PAPA SAPA Bin LAWISI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Halaman Mesjid Babul Jannah Dusun Binoli Desa Kasoloang Kecamatan Bambaïra Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun

Halaman. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS



dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal korban melaporkan Terdakwa selaku Kepala Desa Kasoloang kepada pihak pemerintah terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Desa (ADD) di Desa Kasoloang Tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 WITA ketika korban bersama teman-temannya yakni MOKAR, MULIADI, SUARTIN dan KASMUDIN berada disekitar halaman Mesjid Babul Jannah yang terletak di Dusun Binoli Desa Kasoloang dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berteriak kepada korban bersama temannya dengan berkata "SINIKO DULU" lalu korban berkata "TUNGGUKO DIPENJARAKO" lalu kemudian Terdakwa merasa kesal dan jengkel sehingga Terdakwa berkata dengan menunjuk kepada korban "TAILASO INI ORANG, PULANGKO DIKAMPUNG MU BUKAN KAMPUNG MU INI" lalu korban berkata "JANGANKI MARAH PAK DESA" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada korban "ASU, BINATANG MEMANG KAU" yang Terdakwa sadari dan ketahui kalau korban adalah seorang manusia normal dan bukan binatang sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa. Akibat perkataan Terdakwa tersebut, korban merasa malu karena dikatakan kotor serta korban merasa kalau dirinya bukan binatang tapi manusia biasa dan saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada korban, di tempat tersebut sedang banyak orang karena tempat tersebut merupakan tempat umum yaitu di halaman Mesjid Babul Jannah Dusun Binoli Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu dan banyak orang yang mendengarnya.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg Perk:PDM-23/PKY/Epp.2/06/2019 tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI *tidak terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Penghinaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Penghinaan Ringan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 9 / Akta Pid.B / 2019 / PN Pky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 63/ Pid.B/2019/PN Pky;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/ Akta

Halaman. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2019/PN Pky dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pky dan Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori banding Nomor 9 /Akta Pid.B/2019/PN Pky dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019; sebagaimana Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pky;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing Nomor W22.U26/574/HPDN/9/2019 tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terlalu rendah/ringan, apalagi terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat mengenai perbuatan dan atau perkataan-perkataan yang mana yang bisa diucapkan dan mana yang tidak bisa diucapkan kepada masyarakatnya namun terdakwa selaku Kepala Desa mengucapkan kata-kata kotor kepada masyarakatnya, oleh karena itu Putusan tersebut tidak akan membawa efek jera kepada terdakwa serta membuat Shoc Therapy bagi aparat pemerintah lainnya.

Halaman. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias PAPA SAPA Bin LAWISI *tidak terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Penghinaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair
4. Menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Penghinaan Ringan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Tentang Isi Memori ;

- Bahwa saksi MUHAMMAD HABIR MR Alias PAK USTADZ Bin MARJUNI (*Korban*) yang bermula melaporkan AHMAD NANI, S.Pd I Alias PAPA SAPA Bin LAWIS (*Terdakwa*) selaku kepala Desa Kasoloang, terkait adanya dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasoloang Tahun 2016 dan 2017, dengan meneriaki terdakwa 'SINIKO DULU' 'TUNGGUKO DIPENJARAKO'

- Bahwa terdakwa AHMAD NANI, S.Pdi Alias PAPA SAPA Bin LAWIS waktu itu masih berstatus kepala Desa Kasoloang merasa kesal dan gram sehingga mengeluarkan perkataan 'TAILASO INI ORANG, PULANGKO DIKAMPUNG MU BUKAN KAMPUNG MU INI' serta terdakwa menambahkan lagi 'ASU, BINATANG MEMANG KAU'

- Bahwa ungkapan kata '*Tidak mungkin ada asap, kalau tidak ada api*' begitulah kalimat yang tepat menggambarkan peristiwa yang menjadi penyebab terdakwa AHMAD NANI, S.Pdi Alias PAPA SAPA Bin LAWIS selaku kepala Desa Kasoloang kepada saksi MUHAMMAD HABIR MR Alias PAK USTADZ Bin MARJUNI

Halaman. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD HABIR MR Alias PAK USTADZ Bin MARJUNI, tidak mencerminkan sebagai masyarakat yang beretika, atau adab kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, menuduh terdakwa tanpa alasan yang jelas

2. Tentang Pertimbangan dan Permohonan ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, kata Tailaso yang diucapkan oleh terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD HABIR, yang merupakan kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat di anggap menghina, tanpa mempertimbangkan niat dari Terdakwa AHMAD NANI, S.Pdi Alias PAPA SAPA Bin LAWIS, Apakah terdakwa bermaksud menghina atau ada dorongan lain yang menyebabkan terdakwa mengeluarkan kata-kata tailaso;

- Bahwa atas perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, kurang mencermati Sebab-Akibat yang menjadi dasar timbulnya sebuah peristiwa antara terdakwa AHMAD NANI, S.Pdi Alias PAPA SAPA Bin LAWIS dan saksi MUHAMMAD HABIR MR Alias PAK USTADZ Bin MARJUNI, sehingga tidak sependapat dengan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa ;

- Bahwa pemidanaan pada Terdakwa yang terbukti bersalah oleh Majelis Hakim harus disesuaikan dengan latar belakang atau sebab perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan sehingga pemidanaan berupa penjara hanya jalan terakhir apabila betul-betul diperlukan

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut terdakwa AHMAD NANI, S.Pdi Alias PAPA SAPA Bin LAWIS memohon kepada Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara *a quo* untuk mengurangi/memperingan hukuman terhadap terdakwa berupa Hukuman Percobaan

3. Kesimpulan ;

Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa AHMAD NANI, S.Pdi Alias PAPA SAPA Bin LAWIS

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor: 63/Pid.B/2019/PN.Pky, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NANI, S.Pd Alias PAPA SAPA Bin LAWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan dan fakta yang perlu dipertimbangkan lagi pula membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.B /2019/PN Pky tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohon banding tersebut,

Menimbang, bahwa demikian pula alasan/ keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 28 Agustus 2019 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding kecuali itu mengenai lama pidananya

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang perlu dirubah dan/atau diperbaiki oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pidana penjara 1 (satu) bulan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu berat, mengingat terdakwa sebagai seorang Kepala Desa yang masih dibutuhkan tenaganya dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukan saja semata-mata menjadikan duka nestapa kepada terdakwa, tetapi juga lebih dititik beratkan segi pendidikan (education) agar terdakwa dalam perbuatannya yang keliru kelak dikemudian hari menjadi figur yang baik oleh karenanya adalah layak dan adil jika terdakwa dikenakan hukuman bersyarat/ percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/ Pid.B/ 2019/ PN Pky, tanggal 28 Agustus 2019, mengenai pidana yang akan dijatuhkan tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD NANI, S.Pd.I Alias Papa SAPA Bin LAWISI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami Dwi Tomo, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan Kusno, S.H.,M.Hum. keduanya Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FIRMAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

T.T.D

Dwi Tomo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

T.T.D

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

T.T.D

Firman,S.H.,M.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO,S.H.,M.H.

Nip.19580817 198012 1001

Untuk Salinan Yang Sah
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, S.H.

NIP. 19580703 198103 1 007

Halaman. 11 dari 10 Halaman Putusan Nomor 523/PID/2019/PT MKS